

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan upaya-upaya pembinaan terhadap usaha-usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi di daerah, dan sebagai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai usaha jasa konstruksi;
 - b. bahwa pelaksanaan pengaturan mengenai jasa usaha konstruksi di daerah, merupakan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas usaha di bidang konstruksi;
 - c. bahwa upaya pengaturan usaha-usaha di bidang jasa konstruksi bertujuan untuk menunjang kelancaran, ketertiban, kecepatan dan ketepatan pelayanan di bidang konstruksi, sehingga dapat memberikan jaminan kepuasan bagi pemakai jasa konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/Kpts/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Walikota adalah Walikota Parepare.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Daerah.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

6. Badan usaha/perusahaan jasa konstruksi adalah badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
7. Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya.
8. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
9. Penanggungjawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang.
10. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan bidang Teknik dan mempunyai Nomor Registrasi Keahlian/Keterampilan (NRKA/NRKT);
11. Tenaga tugas penuh adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja pada perusahaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain.
12. Izin usaha adalah Izin Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya disingkat IUJK.
13. Surat Permohonan Izin adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan IUJK, selanjutnya disingkat SPI.
14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi data pemohon.
15. Hasil penilaian selanjutnya disingkat HP adalah penilaian yang diberikan Tim Teknis IUJK sebagai hasil penilaian tentang kelengkapan administrasi, teknik, dan perlengkapan penunjang lainnya yang dimiliki oleh pemohon IUJK.
16. Pemohon IUJK adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat.
17. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
22. Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah atau disingkat LPJKD adalah unit organisasi yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan jasa konstruksi nasional.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi dilarang menjalankan usaha tanpa memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Usaha dapat diterbitkan bila pemohon memenuhi persyaratan seleksi administrasi yang mengacu pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJKD.

Pasal 3

Bagi badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha mengikuti ketentuan/mechanisme sebagai berikut :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan bekerjasama dengan konsultan perencana, konsultan pengawas dan jasa pemborongan di bidang konstruksi yang berbadan hukum dan memiliki SBU yang diterbitkan oleh Asosiasi yang terdaftar pada LPJK;
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Badan Usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam bidang pekerjaan sebagai berikut :
 - a. arsitektural;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata lingkungan.
- (2) Kualifikasi Badan Usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai berikut :
 - a. Gred 1 : orang perseorangan kualifikasi usaha kecil;
 - b. Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 : kualifikasi usaha kecil;
 - c. Gred 5 : kualifikasi usaha menengah;
 - d. Gred 6 : kualifikasi usaha besar;
 - e. Gred 7 : kualifikasi usaha besar termasuk badan usaha asing yang membuka kantor perwakilan.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJKD sebagai lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) IUJK yang diterbitkan harus merujuk pada sertifikasi LPJKD.

BAB III

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi dalam daerah, dibentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim teknis dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pemeriksaan/penelitian berkas;
 - b. melakukan peninjauan lapangan terhadap kelengkapan perusahaan.
- (3) Keanggotaan tim teknis berasal dari unit kerja terkait.

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, tim teknis dapat bekerjasama dengan unit kerja/instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan atas setiap badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melakukan kegiatan usaha dibidang jasa konstruksi harus terlebih dahulu memiliki IUJK dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam IUJK dicantumkan klasifikasi dari badan usaha/perusahaan yang bersangkutan, sesuai bidang pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus dilampiri salinan yang sah sebanyak 1 (satu) rangkap untuk kepentingan proses penerbitan izin pada Kantor Pelayanan Perizinan Daerah, dan diarsip sebagai data.
- (2) Untuk kepentingan pendaftaran ulang, pemohon melampirkan rekomendasi dari LPJKD.

Pasal 8

Badan usaha/perusahaan yang mengajukan izin usaha, harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan azas nyata.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan advokasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) apabila dalam pelaksanaannya terdapat gangguan teknis akibat bencana alam atau kebakaran yang tidak berasal dari kelalaian atau kesengajaannya.
- (2) Pembinaan dan advokasi teknis dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk hak keperdataan/tindak pidana dan atau karena kesengajaan/kealpaan pelaksana, sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan konstruksi.

Pasal 10

- (1) Perusahaan wajib memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran minimal 60 x 30 cm, dengan mencantumkan nomor IUJK.
- (2) Perusahaan wajib mencantumkan nama perusahaan, nomor IUJK, nama kegiatan proyek, biaya, waktu penyelesaian dan pendamping perusahaan (bila ada) di lokasi pekerjaan.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN IUJK

Pasal 11

Pengambilan formulir SPI dilakukan pada unit kerja yang ditunjuk oleh Walikota, untuk selanjutnya diisi dan diserahkan dengan menyertakan lampiran-lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diisi dengan keterangan yang sebenar-benarnya berikut kelengkapannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

/(2) Dalam